



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan aman, melindungi individu dari kejahatan seksual, serta membangun kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas Satgas:

- a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
- d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
- e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

2. Wewenang Satgas:

- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
- b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.

3. Kewajiban Satgas:

- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
- c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wilayah kerja meliputi KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI TAHUN 2026.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Ketua
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Anggota
3.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Anggota
4.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida